

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Selain itu, pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian perbankan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Berdasarkan dari kedua pengertian tersebut, intinya bahwa perbankan hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan bank sehingga lembaga keuangan yang *non bank* bukan termasuk cakupan dari perbankan.

Adapun pengertian dari bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain itu pengertian menurut Undang-Undang Perbankan, adapun pengertian bank menurut Kamus Hukum menyebutkan bahwa: “Bank adalah kantor yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan tempat atau kantor yang dapat memberikan pinjaman uang tunai dengan syarat pinjaman berupa barang-barang bergerak, surat-surat pemilikan, dan lain sebagainya, dan pada waktu pengembalian uang pinjaman tersebut ditambah *rente* atau *interest* (*entres* atau bunga) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sampai pada saat-saat tertentu sesuai dengan perjanjian.”

Selain pengertian perbankan menurut Undang-Undang Perbankan dan Kamus Hukum, adapun kutipan pendapat dari beberapa sarjana terkemuka mengenai pengertian perbankan, yaitu :

Abdulrahman, berpendapat bahwa: “Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan

deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.”⁷

O.P Simorangkir berpendapat bahwa: “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.”⁸

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, berpendapat bahwa: “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”⁹

Marulak Pardede, berpendapat bahwa: “Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga.”¹⁰

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

⁸Ibid.

⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media, 2013 hlm. 8.

¹⁰Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 1.

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa : “Bank adalah suatu industri yang bergerak dalam bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitor dan kreditor dana.”¹¹

R. Tjiptoadinugroho, berpendapat bahwa : “Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (*deposito*) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.”¹²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:¹³

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang

¹¹Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 1.

¹²R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 5.

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ed. 1, cet. 8, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3-4.

bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank memiliki kegiatan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi dimana bank menerima

dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut serta bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar prinsip-prinsip perbankan dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta membantu menggerakkan perekonomian di Indonesia.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Adapun asas perbankan yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, maksud dari demokrasi ekonomi adalah sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Atas Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Dalam ceramahnya di Gedung kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mubyarto merumuskan bahwa:

“Demokrasi Ekonomi Indonesia sebagai ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas ekonomi; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi”.¹⁴

Adapun fungsi perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana memerlukan dana (*lacks of funds*).¹⁵ Perbankan sebagai pelaku usaha yang menjalankan jasa yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Prinsip utama perbankan adalah

¹⁴Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 19-20.

kepercayaan, dimana masyarakat akan lebih memilih perbankan yang menurut masyarakat aman untuk menyimpan uangnya di bank.

Sebaliknya, apabila tingkat kredit macet atau *nonperforming loan (NPL)* suatu perbankan tinggi, maka masyarakat tentu khawatir untuk menyimpan uangnya di bank tersebut karena dianggap tidak aman.

Adapun tujuan perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.¹⁶

3. Dasar Hukum Bank

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.

“Muhammad Djumhana, berpendapat bahwa: “Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga

¹⁶*Ibid.*

keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹⁷

Adapun Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajibannya, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan hukum yang mengatur mengenai perbankan sangatlah luas. Pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis.¹⁹ Yang dimaksud dengan norma-norma tertulis adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.²⁰

¹⁷Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

Adapun norma-norma tertulis yang mengatur mengenai perbankan, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

4. Asas-Asas Umum dalam Hukum Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal banyak asas, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ini secara jelas disampaikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Kemudian maksud dari demokrasi ekonomi disampaikan dalam Penjelasan Atas Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Yang

dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut tidak menjelaskan secara lengkap mengenai pengertian demokrasi ekonomi, hanya menyampaikan bahwa demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian penjelasan mengenai demokrasi ekonomi disampaikan oleh Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mubiyarto dalam ceramahnya di Gedung kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, yang merumuskan bahwa: “Demokrasi Ekonomi Indonesia sebagai ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas ekonomi; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya

keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.”²¹

b. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank.

Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).²² Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²³

Asas kehati-hatian ini secara jelas disampaikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di atas tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kata dapat mengemukakan

²¹*Ibid.*, hlm. 18-19.

²²Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 21.

²³Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 18

bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.²⁴

Tanggung jawab bank terhadap nasabahnya tampak pula dalam penegasan pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Dalam ketentuan secara eksplisit pula terkandung prinsip kehati-hatian yang mewajibkan bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Kedudukan bank dalam masyarakat sebagai lembaga yang jasa-jasanya berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dengan itu, konsep hubungan antara bank dan nasabahnya bukan hanya sekedar hubungan debitor-kreditor semata, melainkan sebagai hubungan kepercayaan.²⁵

²⁴*Ibid.*, hlm. 19.

²⁵Sutan Remy Sjahdeini, “Bank Indonesia Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangundangan”, *Majalah Bank dan Manajemen*, Edisi November/Desember 1996, hal. 17.

Prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C ini yang merupakan prinsip yang perlu dicermati oleh kreditor untuk melindungi diri dari risiko perbankan yang lebih besar lagi selain itu bank juga harus berpedoman pada 4P dan 3R. dalam 5C meliputi:²⁶

1. *Character*, merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon-calon debitor untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitor memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitor tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

²⁶<http://ladysnezky.blogspot.co.id/2013/02/prinsip-pemberian-kredit.html> diunduh pada tanggal 12 maret 2016

2. *Capacity*, dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital*, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
4. *Collateral*, Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin

bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), *letter of guarantee*, rekomendasi. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2(dua) segi yaitu :

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
 - b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
5. *Condition*, Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai *Condition of economy* erat kaitannya dengan factor politik, peraturan perundang-undangan Negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi seperti Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dsb. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat *negative* dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

Selain 5C ada juga prinsip 4P, yaitu.²⁷

1. *Personality* (kepribadian dan karakter pemohon kredit), penilaian pribadi dan kemampuan dari calon nasabah, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidup, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat.
2. *Purpose* (tujuan dan sasaran penggunaan kredit), penilaian tujuan dan sasaran penggunaan kredit, pihak bank mencari tahu mengenai tujuan penggunaan kredit tersebut. Hal ini berguna untuk melakukan pengawasan terhadap debitur dalam penggunaan dana pinjaman kredit.
3. *Prospect* (masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh), penilaian masa depan usaha dan pendapatan yang diperoleh, dalam hal ini bank melakukan analisa terhadap bentuk usaha yang akan dilakukan oleh penerima kredit sehingga bank dapat mengetahui prospek dan perkembangannya.
4. *Payment* (kemampuan membayar kembali kredit), penilaian kemampuan membayar kembali kredit yaitu kemampuan kredit untuk melunasi hutangnya yang harus diketahui oleh bank.

Penilaian ini dilakukan langsung oleh pihak kreditor melalui survey dan wawancara dilapangan dan melihat langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur.

²⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, 2008, hlm 72.

Selain faktor diatas terdapat jug 3R dalam kredit, yaitu:²⁸

1. *Return* (hasil yang diperoleh), penilaian penghasilan apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.
2. *Repayment capacity* (kemampuan membayar kembali), penilaian kesanggupan membayar kembali kredit, apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank.
3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko), penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

c. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.²⁹

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta

²⁸Ibid

²⁹Ibid., hlm. 58-59.

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa debitor yang memperoleh kredit dari bank, maka debitor tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan ini didasarkan adanya keyakinan dari bank akan dilunasi utang dan dikembalikannya pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya “Hukum Perbankan di Indonesia”, terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.³⁰

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank menyebutkan bahwa: “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal

³⁰*Ibid.*, hlm. 132.

lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 3 Peraturan ini.”

Pada Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Rahasia Bank adalah segala segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Sementara itu menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Menyebutkan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi”

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran

pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.³²

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari rumusan di atas tampak bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini bank sebagai kreditor dan pemberi kredit dalam hal ini nasabah sebagai debitor, didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit bank.³³

Selain itu berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁴

³¹Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 57.

³²*Ibid.*

³³Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

³⁴Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

Kemudian diperjelas kembali berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva

Bank Umum yang menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan ajak piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

2. Macam-Macam Kredit

Dalam praktek perbankan, kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, yaitu:

a. Jenis kredit menurut penggunaan kredit

1) Kredit Produktif

Dalam kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah, agar produktifitas semakin meningkat.

Bentuk kredit produktif dapat berupa:³⁵

³⁵Gatot Supramono, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hlm.30-31.

a) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal, yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai operasi usaha nasabah. Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup

b. Jenis kredit menurut jangka waktu kredit

1) Kredit jangka pendek : kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun, setelah berakhir jangka waktunya kemudian oleh bank diberi perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitor.

2) Kredit jangka menengah : kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

3) Kredit jangka panjang : kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Jenis kredit menurut jaminan kredit

- 1) Kredit tanpa jaminan : jaminan disini diartikan sebagai jaminan secara fisik, kredit ini lazim digunakan di Eropa dan Amerika.
- 2) Kredit dengan jaminan : kredit yang dalam penilaiannya selain terhadap unsure lain juga harus ada jaminan secara fisik, untuk meyakinkan bank akan kemampuan debitor dalam pengembalian kredit.³⁶

3. Kredit Perbankan Dari Dimensi Ketentuan Perundang-Undangan

Sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa kredit didasarkan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Persetujuan atau kesepakatan tersebut dalam perbankan disebut dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat *riil*. Arti *riil* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.³⁷ Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*zelke zelftading een redder van bestaan recht*).³⁸ Sebagai perjanjian *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah

³⁶Astiko dan Sunardi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*. (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 9

³⁷Ibid.

³⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29.

assessor-nya. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.³⁹ Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.

Berdasarkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka unsur *essensial* antara kredit dengan pinjam-meminjam tidak jauh berbeda. Adapun pengertian pinjam-meminjam sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 1754 BW yang menyebutkan bahwa: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank sebagai pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada debitor sebagai pihak peminjam dan terhadap pinjaman tersebut debitor wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pinjam-meminjam pada Pasal 1754 BW tersebut dengan kredit perbankan, dimana pinjam-meminjam memberikan suatu kebebasan kepada pihak meminjam untuk menghabiskan suatu jumlah tertentu barang-barang, sedangkan dalam kredit perbankan, kreditor dapat memberikan pinjaman kepada debitor dengan dengan tujuan penggunaan yang jelas. Karena

³⁹*Ibid.*, hlm. 30.

dalam dunia perbankan tujuan penggunaan dana merupakan salah satu aspek penilaian bank terhadap pemberian kredit.

Selain itu, dalam pinjam-meminjam pada Pasal 1754 BW tersebut menyebutkan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, artinya bahwa seseorang yang meminjam suatu jumlah tertentu barang-barang, maka seseorang tersebut harus mengembalikan dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang sama pula. Berbeda dengan kredit perbankan, dimana dalam kredit perbankan mengatur mengenai pengenaan bunga terhadap sejumlah pinjaman yang digunakan oleh debitor, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menyebutkan bahwa: “...melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga..”, artinya seseorang yang melakukan peminjaman kredit di bank, maka selain mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima, seseorang tersebut memberikan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

Terkait dengan pemberian sejumlah pinjaman bank tersebut, bank wajib memiliki suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disetujui oleh bank dan debitor.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Kemudian dilanjutkan pada penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya,

agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Kemudian dilanjutkan pada Penjelasan Atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;


- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan dari debitur untuk dapat mengembalikan atau melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan kredit kepada debitur, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

4. Alur Permohonan Kredit

Dalam sebuah proses kredit ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas suyatno, bahwa prosedur kredit adalah permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, penolakan permohonan

kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit serta pelunasan fasilitas kredit.⁴⁰



Gambar 1 Alur Permohonan Kredit

⁴⁰<https://eprints.uns.ac.id/2195/1/02407200903551.pdf> diunduh pada tanggal 23 Februari 2016

a. Permohonan kredit⁴¹

Permohonan fasilitas kredit mencakup :

- 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

Berkas-berkas kredit permohonan kredit dari nasabah terdiri dari :

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

b. Penyidikan dan analisis kredit⁴²

a) Pengertian penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitor.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

b) Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat / tidak dapat dipertimbangkannya suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisi yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

c. Keputusan atas permohonan kredit⁴³

a) Pengertian

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

b) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Setiap keputusan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.

⁴³Ibid.

d. Penolakan permohonan kredit⁴⁴

Dapat terjadi untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah :

- a) Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya.
- b) Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama *copy* surat permohonan nasabah dikirimkan kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.

e. Persetujuan permohonan kredit⁴⁵

Adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain :

- a) Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon
- b) Pengikatan jaminan
- c) Penandatanganan perjanjian kredit
- d) Penandatanganan surat askeb
- e) Informasi untuk bagian lain
- f) Pembayaran bea materai kredit
- g) Pembayaran provisi kredit
- h) Asuransi barang jaminan

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Ibid.

i) Asuransi kredit

f. Pencairan fasilitas kredit⁴⁶

a) Pengertian

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

b) Syarat-syarat pencairan

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

g. Pelunasan fasilitas kredit⁴⁷

Pelunasan kredit adalah terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibatkan hapusnya ikatan perjanjian kredit. Untuk mencegah timbulnya *claim* dari nasabah karena lengkap pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan investigasi atas dokumen yang tersimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Ibid.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Hukum Jaminan Fidusia

a. Pengertian Hukum Jaminan

Perjanjian Jaminan disebut juga perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya, sedangkan eksistensi perjanjian pokok terhadap perjanjian tambahan tidak tergantung dari perjanjian tambahan dan mandiri.

b. Pengertian Hukum Jaminan Dari Berbagai Pendapat Para Ahli

Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum jaminan, antara lain⁴⁸ :

1. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

⁴⁸<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/> di unduh pada tanggal 22 Februari 2016

2. J satrio

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor. Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditor semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitor.

3. Salim H.S

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

4. M. Ali Mansyur

Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit. Dari pendapat diatas dapat ditarik benang merah bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jamianan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan.

Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut adalah

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya pemberidan penerima kuasa
3. Adanya jaminan
4. Adanya fasilitas kredit

Agunan merupakan salah satu penilaian bank terhadap keyakinan bank untuk memberikan kredit serta keyakinan bank atas pengembalian atau pelunasan utang debitor di bank apabila terjadi risiko yang mungkin akan terjadi atas wanprestasinya perjanjian kredit oleh debitor dikemudian hari. Pada saat debitor wanprestasi dan kemudian tidak ada kesanggupan dan/atau itikad baik dari debitor untuk mengembalikan atau pelunasan utang ke bank, maka pada saat itu peran agunan digunakan oleh bank

untuk mengembalikan atau pelunasan utang debitor di bank dengan melakukan penjualan atau lelang terhadap agunan tersebut.

Walaupun agunan sangatlah penting dalam pemberian kredit oleh bank guna mengembalikan atau pelunasan utang debitor ke bank apabila terjadi risiko yang mungkin akan terjadi atas wanprestasinya perjanjian kredit oleh debitor dikemudian hari, tidak menutup kemungkinan bank untuk memberikan kredit tanpa adanya agunan asalkan bank memiliki keyakinan terhadap pengembalian dan pelunasan utang debitor ke bank berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha. Pada dasarnya menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor dalam pemberian kredit.

Kredit tanpa adanya agunan bukan berarti tidak menjamin terhadap pengembalian atau pelunasan utang debitor di bank.

Pada Pasal 1131 BW menyebutkan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Oleh karena itu, kredit tanpa adanya agunan disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (atau disingkat KTA) dan bukan disebut dengan Kredit Tanpa Jaminan, karena sebenarnya segala kebendaan debitor merupakan jaminan terhadap segala utang dari debitor.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1132 BW yang menyebutkan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dalam hal pemberian kredit tanpa adanya agunan, bank mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (*kreditorkonkuren*), tidak ada kreditor yang diutamakan, diistimewakan dari kreditor lainnya, dimana bank tidak mendapatkan hak *preferen* dan pelunasan terhadap utang debitor dibagi secara seimbang dengan *kreditorkonkuren* lainnya berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Artinya, hal ini memungkinkan bahwa bank tidak menerima secara penuh terhadap pelunasan utang debitor di bank karena adanya pembagian yang seimbang antara bank dengan *kreditorkonkuren* lainnya. Menurut Frieda Husni Hasbullah menyebutkan bahwa adanya beberapa kreditor, baru menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, dalam hal ini akan tampak pentingnya menjadi kreditor yang *preferen*, yaitu kreditor yang harus didahulukan dalam pembayaran di antara kreditor lainnya jika debitor melakukan wanprestasi.⁴⁹

⁴⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 74.

Oleh karena itu, dalam praktik perbankan, bank dalam hal penyaluran kredit tanpa adanya agunan tidak memberikan kredit dengan jumlah pinjaman yang besar serta dengan persyaratan dan alur kredit yang berbeda dengan kredit dengan agunan tergantung dari *management* perbankan itu sendiri untuk meminimalisir risiko dikemudian hari.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 dapat diketahui bahwa jaminan dibedakan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 jaminan:

a. Hak Jaminan yang Bersifat Umum

Sebagaimana telah dijelaskan secara sepintas di atas mengenai hak jaminan yang bersifat umum, jaminan yang bersifat umum ditunjukkan kepada seluruh kreditor atas segala kebendaan debitor. kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (*kreditorkonkuren*), tidak ada kreditor yang diutamakan, diistimewakan dari kreditor lainnya, dimana bank tidak mendapatkan hak *preferen* dan pelunasan terhadap utang debitor dibagi secara seimbang dengan *kreditorkonkuren* lainnya berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.

b. Hak Jaminan yang Bersifat Khusus

Dalam Pasal 1132 BW menyebutkan bahwa: “.....*kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”, maka memberikan kemungkinan sebagai pengecualian

adanya kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor.⁵⁰

Pada Pasal 1133 BW menyebutkan bahwa: “Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”

Kemudian pada Pada 1134 BW menyebutkan bahwa: “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Dengan demikian kedudukan kreditor terhadap pelunasan piutangnya tergantung dan ditentukan oleh hak jaminan yang dipegangnya. Kreditor yang memegang hak jaminan yang bersifat khusus akan jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan kreditor yang memegang hak jaminan yang bersifat umum.

Hak jaminan yang bersifat khusus sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Hak Jaminan yang Bersifat Kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*)

Hak jaminan yang bersifat kebendaan adalah dimana adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 75.

utang.⁵¹ Adapun hak jaminan ini dapat berupa Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia. Hak jaminan kebendaan adalah hak jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Pada hak jaminan ini secara tegas ada benda tertentu yang dijadikan sebagai obyek hak jaminan.⁵²

2) Hak Jaminan yang Bersifat Perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*)

Hak jaminan yang bersifat perseorangan adalah adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.⁵³ Adapun hak jaminan ini dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara skematis perbedaan dan jenis jaminan adalah sebagai berikut:


⁵¹*Ibid.*, hlm. 76.

⁵²Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 100 - 101.

⁵³Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Gambar 2

Skematis Perbedaan dan Jenis Jaminan



c. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (atau di singkat F.E.O.)

yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁵⁴

Pengertian Fidusia dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”⁵⁵ “ A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uant debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor- *eigenaar*”.

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah itu

⁵⁴Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 3.

⁵⁵*Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departmen Hukum dan HAM Repunlik Indonesia, 2002, hlm 2.

kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Terdapat beberapa asas-asas dalam hukum jaminan fidusia, antara lain⁵⁶ :

a. Asas *publicitet* Bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan.

Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten / Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran

Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat

pendaftaran dan pencatat balik nama yaitu Syahbandar

b. Asas *specialitet* Hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat

dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar

atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.

c. Asas tidak dapat dibagi-bagi Asas dibaginya hutang tidak dapat

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek

dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda

yang dijadikan jaminan harus menjadi satu kesatuan dalam menjamin

hutang).

d. Asas *inbezittstelling* Yaitu barang jaminan harus berada ditangan

penerima jaminan (pemegang jaminan)

⁵⁶<http://izrajingasaeani.blogspot.co.id/2013/02/asas-asas-hukum-jaminan.html>, diunduh pada tanggal 23 Februari 2016

- e. Asas *horizontal* Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan, namun dalam praktek perbankan tidak mau menerima prinsip ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.

3. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut.⁵⁷

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok : Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada,

⁵⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 123-124.

kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari perundang-undangan dengan hak mutlak atas kebendaan.⁵⁸

4. Pengaturan dan Sumber Hukum Jaminan Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-undang fidusia dibentuk adalah yurisprudensi *arrestrechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara *Bataaafsche Petroleum Maatschappij* melawan *Clygnett*.⁵⁹

Pengertian Jaminan Fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditor lainnya.⁶⁰

⁵⁸Ibid, hlm 125.

⁵⁹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 111

⁶⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 168

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:⁶¹

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (pasal 27 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas

⁶¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal 36-37

spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
- d. Nilai penjaminan dan ;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Asas Publisitas dimaksudkan dalam Undang-undang Fidusia untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.⁶²

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap

⁶²*Op cit*, hal 139

kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁶³

Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia.⁶⁴

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi – penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

⁶³*Ibid*

⁶⁴*ibid*

5. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu

a. Tahap Pembebanan

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta notaries merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

b. Tahap Pendaftaran

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada Kreditor yang diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia,

memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.⁶⁵

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa sertipikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Maha Esa “ sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya masa perjanjian, jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian kredit. Apabila perjanjian kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit akan berakhir, dengan berakhirnya perjanjian kredit maka berakhir juga jaminan fidusia. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan pada pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

⁶⁵Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 36-37

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus, maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya benda jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁶⁶

7. Lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan 33 Kantor Wilayah yang menjadi Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Letak kantor pendaftaran jaminan fidusia berada di pusat kota. Keterbatasan jumlah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia membuat Kementerian Hukum dan

⁶⁶J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 318

HAM mengeluarkan produk baru dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yaitu Pendaftaran Fidusia secara online. Pendaftaran fidusia online dapat diakses melalui website <http://fidusia.ahu.go.id>. Dengan peluncuran produk baru tersebut mempermudah bagi siapapun untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁶⁷

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendaotnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang

⁶⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--llm-diunduh-pada-tanggal-12-maret-2016>.

⁶⁸<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diunduh pada tanggal 12 maret 2016, hlm 19.

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁹

⁶⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.